



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU**

KOMPLEK PUSAT PEMERINTAHAN  
JALAN BANDA ACEH – MEDAN KM. 370 GEDUNG NO. 03 IDI  
KODE POS 24454 TELEPON (0646) 7020379 EMAIL dpmpptacehtimur@gmail.com

## SURAT IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR : 503.04/09/PKBM/VIII/2020

IZIN OPERASIONAL PKBM PERMATA GAYO

JALAN BUNTOL GAYO GAMPOONG SIMPANG JERNIH KECAMATAN SIMPANG  
JERNIH KABUPATEN ACEH TIMUR

DASAR :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Nonformal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Pertimbangan Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur Nomor 421.1/2495 Tanggal 11 Agustus 2020

## MENGIZINKAN :

## Kepada

**Nomor Induk Berusaha**

0220201791269

### Nama Satuan PKBM

**PERMATA GAYO**

### Ketua/Pengelola

RAHN

Tahun

2020

## Alamat

## Jalan Buntol

Izin Operasional ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Ditetapkan di : Idi

Pada tanggal : 28 Agustus 2020

a.n. BUPATI ACEH TIMUR  
PIT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU.



THE

### Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur di Idris;
  2. Arsip.



Digitally signed by  
MUJIBURRAHMAN\_S.STP.M.A.P